

PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TUAL

Ahmad Ramli Matdoan

Dosen Ilmu Administrasi Negara STIA Darul Rachman Tual

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peranan pajak daerah dan retribusi daerah secara *simultan* dan secara parsial dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah Kota Tual. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, obyek penelitian adalah Kota Tual, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan daerah Kota Tual berupa pajak dan retribusi daerah selama periode waktu tahun 2014 – 2018. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak daerah dan retribusi berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan pembangunan. dan Pajak daerah dan retribusi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan pembangunan

Kata Kunci: Pajak, Retribusi, Pembiayaan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian akan memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian daerah dari sudut pembiayaan. Keberadaan dan pemungutan pajak dan retribusi perlu ditingkatkan dan dikembangkan, karena apabila dilihat dari sudut pengembangan sumber pendapatan, pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengingat lingkup peranan retribusi daerah tidak seketat dibandingkan pajak daerah.

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa publik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan uiran itu (Munawir, 1997). Sedangkan menurut Yani (2002) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau sebagian besar Pemerintah Daerah belum

mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih menerima dana dari Pemerintah Pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiennya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Wilayah Kota Tual adalah salah satu kota yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara menjadi pemerintahan kota yang ada di Provinsi Maluku berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2007 dan ditetapkan sebagai kota pada tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Sesuai dengan hal tersebut maka belanja daerah yang ada pada daerah Kota Tual juga mengalami peningkatan yang bersamaan dengan pembentukan Tual menjadi Kota di Provinsi Maluku. Untuk menjawab perkembangan otonomi daerah tersebut di perlukan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, kemampuan

perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah Menurut (Halim, 2009). Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan bervariasi terjadi, hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Berikut ini Realisasi Penerimaan Daerah Kota Tual pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 (milyar rupiah) yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tual Periode 2010-2015 (Milyar Rupiah)

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah |
|-------|------------------|------------------|
| 2013 | 971.209.428,00 | 1.352.890.591,32 |
| 2014 | 1.030.000.000,00 | 1.440.113.000,00 |
| 2015 | 1.545.541.772,00 | 1.995.528.462,00 |
| 2016 | 1.770.436.065,00 | 3.342.520.596,00 |
| 2017 | 1.812.902.651,00 | 3.598.965.809,00 |
| 2018 | 3.030.393.349,00 | 3.651.811.725,00 |

Dari data pendapatan dan retribusi Kota Tual selama 7 (tujuh) tahun peningkatan yang cukup besar tersebut tentunya menjadi potensi daerah dalam pungutan pajak dan retribusi daerah hal ini menjadi potensi yang perlu dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan daerah..

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Soemitro dalam Mardiasmo (2002) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontra prestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis pajak provinsi dan kabupaten/ kota menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak Kabupaten/ Kota:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Perpajakan

Beberapa kontroversi dalam perpajakan khususnya perpajakan yang berlaku di Indonesia sering diperdebatkan, yakni pemasukan suatu pajak sebagai pajak daerah atau sebagai pajak pusat, dan beberapa jenis retribusi dianggap lebih layak sebagai pajak. Diantara pajak pusat tersebut

ada diantaranya yang dilaksanakan daerah, yakni pajak bumi dan bangunan (undang-undang No. 14 tahun 1985), serta Bea perolehan atas Tanah dan bangunan. Kontroversi yang muncul adalah apakah sebaiknya Pajak Bumi dan Bangunan tetap sebagai pajak pusat atau dialihkan sebagai pajak daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan-kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya kewenangan pajak (*taxing power*) yang lebih luas, yaitu dengan menetapkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah dimaksud, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah serta tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Pengenaan Retribusi dan Perkiraan Biaya

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau

karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan layanan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung sementara itu di dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ketentuan Pungutan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No. 18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun harus ditetapkan dengan PP. Sehingga pada waktu UU No.18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang

mengusulkan pungutan baru karena di anggap hal tersebut suit dilakukan selain itu, pengaturan agar perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan diubahnya UU No.18 daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis retribusi daerah dipungut oleh kabupaten/kota. Jenis retribusi provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut retribusi lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/ kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis retribusi yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Peranan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggara otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggaliansumber-sumber pajak daerah dan retribusidaera, yang merupakan komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh:

- a. Relatif rendahnya basis retribusi daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah kabupaten/kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis retribusi baru.
- b. Peranan penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat.

- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah.

Soelarno (1999) mengemukakan bahwa beberapa hal yang ikut melatarbelakangi keberadaan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dilihat dari berbagai sudut antara lain :

- a. Dari sudut administrasi, pemungutan retribusi daerah berdasarkan pengalaman yang berlaku selama ini bersifat lebih sederhana, mudah dan cepat terhimpun. Hal ini karena umumnya terkait pada pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat sesuai dengan permohonannya.
- b. Dari sudut perkembangan ekonomi, perkembangan ekonomi yang lebih pesat jelas membawa dampak yang lebih baik pula pada kehidupan masyarakat.
- c. Dari sudut yuridis, sejak tahun 1957 retribusi daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa retribusi daerah hanya dapat dipungut sedemikian, sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi daerah.

Bertolak dari sinilah pembebanan kepada masyarakat (penentuan tarif) atas pemakaian jasa pekerjaan, jasa usaha dari daerah maupun jasa pelayanan yang nyata tersebut ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang khusus mengatur soal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi terdapat sumber-sumber bagi pembangunan daerah atau pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba BUMD, *dividen* dan penjualan saham milik daerah, penjualan aset daerah dan lain-lain).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, obyek penelitian adalah Kota Tual, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan daerah Kota Tual berupa pajak dan retribusi daerah selama periode waktu tahun 2014 – 2018. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan maka secara statistik deskriptif dapat menjelaskan

hubungan setiap variabel, yakni Pajak (X_1) dan Retribusi (X_2) terhadap Pembiayaan Pembangunan (Y), berikut hasil uji regresi pada tabel berikut ini:

Tabel Hasil Perhitungan Regresi

| Variabel | B | Beta | t _{hitung} | Sig |
|---------------------|--------|------|---------------------|------|
| Constanta | 93.128 | | | |
| Pajak (X_1) | ,888 | .564 | 2.137 | .037 |
| Retribusi (X_2) | ,343 | .317 | 2.083 | .006 |
| r ² | 0.713 | | | |
| KD | 71% | | | |
| t _{tabel} | 1.68 | | | |
| F _{hitung} | 3,724 | | | |

Sumber : Hasil olahan data, 2016

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil *output* SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.713 yang berarti bahwa variabel-variabel bebas yaitu Pajak (X_1) dan Retribusi (X_2) dapat menjelaskan variasi variabel Pembiayaan Pembangunan sebesar 71% atau variabel independent dapat mempengaruhi variabel dependent sebesar 71% ($0,713 \times 100\%$). Sedangkan sisanya sebesar 29% dipengaruhi oleh oleh faktor lain, atau dapat pula dikatakan bahwa variabel lain yang menjelaskan variabel pembiayaan pembangunan yang tidak diperhitungkan ke dalam model sebesar 29%.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ ($3.724 \geq$

1.68) pada tingkat kesalahan 5%, sedangkan nilai signifikansi menggunakan *P value*, dimana *P value* < 0,05 (0,015 < 0,05) dengan demikian hipotesis yang menyatakan pajak (X_1) dan retribusi (X_2) terhadap pendapatan (Y) berpengaruh signifikan secara *simultan*. Artinya bahwa hipotesis penelitian variabel pajak (X_1) dan retribusi (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan (Y) diterima.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) Pengaruh Pajak Terhadap Pembiayaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ ($2,137 \geq 1.68$) atau dapat dilihat pada *p value* < 0,05 atau nilai sig ($0.037 \geq 0,005$), dengan demikian variabel pajak berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan diterima. Artinya variabel pajak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan.

Pengaruh Retribusi Terhadap Pembiayaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($2,083 \leq 1.68$) atau dapat dilihat pada *P value* < 0,05 atau nilai sig ($0,006 \geq 0,05$), dengan demikian variabel retribusi berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan diterima. Artinya variabel

retribusi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan.

Pembahasan Pengaruh Pajak dan Retribusi Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi berpengaruh secara *simultan* terhadap pendapatan. Yang artinya ada peningkatan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan maksimal secara bersama-sama maka dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah di Kota Tual.

Pengaruh Pajak Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan. Yang artinya bahwa peningkatan pemungutan pajak daerah mendorong pembiayaan pembangunan di Kota Tual.

Peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penerimaan daerah dalam hal pajak, tentunya berkaitan erat dengan jumlah wajib pajak yang ada di daerah. Menurut data BPS (2019) bahwa ada peningkatan wajib pajak daerah sehingga inilah yang memacu penerimaan daerah khususnya di penerimaan asli daerah. Penerimaan tersebut yang nantinya

sebagai sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya di Kota Tual.

Dalam struktur penerimaan Negara perpajakan masih merupakan primadona dan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Disamping mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja tapi untuk kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan.

Pengaruh Retribusi Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan. Yang berarti bahwa retribusi daerah di Kota Tual berpengaruh dalam mendorong pembiayaan pembangunan daerah di Kota Tual.

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah terbesar dibandingkan dengan pajak daerah di Kota Tual, ini terlihat perbandingan yang cukup besar. Dengan besarnya penerimaan retribusi daerah tersebut dapat memacu penerimaan pendapatan asli daerah lainnya dalam hal memberikan kontribusi yang besar bagi pembiayaan pembangunan ke depan.

Banyaknya kegiatan perekonomian tentunya dapat memacu penerimaan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi retribusi yaitu digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan yang luas, dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Variabel penelitian pajak dan retribusi secara *simultan* mempengaruhi peningkatan pembiayaan pembangunan di Kota Tual, yang artinya bahwa peningkatan pajak dan retribusi dapat mendorong pembiayaan pembangunan di Kota Tual .
2. Variabel pajak secara *parsial* berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan. Yang berarti bahwa pajak berpengaruh dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan di Kota Tual.
3. Variabel retribusi secara *parsial* berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan. Yang berarti bahwa retribusi daerah dapat mempengaruhi peningkatan pembiayaan pembangunan daerah di Kota Tual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YPKN

Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah*. Jakarta: Grafindo

Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Public : Buku 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit : Pratama Grafindo, Yogyakarta

Pemerintah Republik Indonesia, (1999), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Slamet Soelarno. (1999). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung : STIA LAN Press

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang *Mahkamah Agung*